



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 18 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/90/VII/2001 tanggal 21 Juli 2001;

Hlm. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/ PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Anak I Pemohon dan Termohon (L) umur 16 tahun
2. Anak II Pemohon dan Termohon (L) umur 13 tahun
3. Anak III Pemohon dan Termohon (P) umur 10 tahun
4. Anak IV Pemohon dan Termohon (P) umur 7 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2006 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah hingga sehari-hari tanpa izin Pemohon;
- c. Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
- d. Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Rifa'i, S. Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam dengan gaji Rp1.500.000,- perbulan dan kadang-kadang ada insentif sebesar Rp200.000,- sehingga gaji seluruhnya Rp1.700.000,- ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tidak benar 3. a. Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa tidak benar 3. b. Termohon sering meninggalkan rumah hingga sehari-hari tanpa izin Pemohon, tapi Pemohon sering mengusir Termohon dan anak-anak dari kamar tidur sehingga harus tidur di ruang TV;
- Bahwa tidak benar 3.c. Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon tapi Pemohon yang berkata kasar bahkan pernah memukul anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar 3.d. Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon marah-marah membawa parang akan menghajar Termohon lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 bulan pisah Pemohon tidak memberikan belanja lahiriyah sampai sekarang;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon di atas;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon di atas;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5272011903630001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 29 Juni 2012. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/29/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

1. Saksi

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahun Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah usaha bersama telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan, saat bertengkar Termohon berkata kasar dan mencacimaki Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 16 Juni 2019 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
- 2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahun Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah usaha bersama telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan, saat bertengkar Termohon berkata kasar dan mencacimaki Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 16 Juni 2019 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik surat maupun saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dengan tambahan Pemohon dan Termohon sepakat nafkah iddah sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 4, 5 dan 6, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 3, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah baik namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 2 bulan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak Juni 2006 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon berkata kasar dan mencaci maki kepada Pemohon;
 - b. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa semenjak Juni 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesanggupan untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Pemohon harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Termohon berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bima dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin**, dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp396.000,-
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Bm.